

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGELOLA PARKIR DALAM HAL KEHILANGAN KENDARAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009)**

**Andina Larasati & Harjono**

Kav DKI Jl. Lembah Pinang VIII blok i/4 No.1 Pondok Kelapa, Jakarta Timur email: [andinayasati@gmail.com](mailto:andinayasati@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir pada Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir, karena pengelola parkir telah terbukti berdasarkan fakta yang ada melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar hukum Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. Pengelola parkir melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak orang lain dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan, serta pengelola parkir melakukan kesalahan dengan membiarkan kendaraan keluar tanpa pemeriksaan dengan teliti. Hal tersebut mengakibatkan pemilik kendaraan mengalami kerugian yang disebabkan perbuatan pengelola parkir.*

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Pengelola Parkir, Kehilangan Kendaraan*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the consideration of the Chief Justice rejecting the request for cassation of the parking manager at the Supreme Court Decision No. 2078 K/Pdt/2009. This research is a normative legal research or descriptive doctrinal legal research with a case approach. This study uses types and sources of legal material consisting of primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques are carried out by means of library research. From the results of this study it is known that the consideration of the Chief Justice rejected the application for the parking manager's appeal, because the parking manager has been proven based on the fact that there is an illegal act based on Article 1365, 1366 and 1367 Civil Code. Parking managers do unlawful action with violate right anybody else and not carry out obligations as recipients of safekeeping, and parking managers make mistake by letting the vehicle go out without careful inspection. This resulted in vehicle owners experiencing losses due to the actions of the parking manager.*

**Keywords:** *Judge Considerations, Unlawful Actions, Parking Managers, Lost Vehicle*

## A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Saat ini transportasi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Hampir setiap kalangan masyarakat mempunyai kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 (dua) maupun kendaraan roda 4 (empat). Hal tersebut menyebabkan menumpuknya jumlah kendaraan di Indonesia. Jumlah kendaraan di Indonesia sampai tahun 2016 adalah sebanyak 129.281.079 unit.<sup>1</sup> Kemacetan merupakan salah satu permasalahan yang timbul akibat dari banyaknya jumlah kendaraan namun tidak diimbangi sarana dan prasarana transportasi yang baik.

Hal tersebut menunjukkan eratnya kaitan antara mobilitas masyarakat dalam aspek transportasi dengan fasilitas parkir. Banyaknya kendaraan akan membuka peluang bisnis yang besar bagi penyedia jasa parkir. Hal yang perlu diperhatikan pengelola parkir adalah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini adalah pemilik kendaraan. Pengelola parkir harus memperhatikan hak-hak pemilik kendaraan, sehingga pemilik kendaraan mendapatkan rasa aman dan nyaman saat memarkirkan kendaraan di lahan parkir. Tentunya pemilik kendaraan tidak menginginkan kendaraan miliknya mengalami kerusakan atau bahkan kehilangan.

Menurut data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pada tahun 2009 dan 2010 terdapat permasalahan parkir berupa kehilangan kendaraan sebanyak 11 kasus.<sup>2</sup> Pengelola parkir dalam menjalankan usahanya perlu menerbitkan tanda bukti parkir untuk pemilik kendaraan saat memarkirkan kendaraannya. Umumnya tanda bukti parkir digunakan sebagai penentuan biaya yang harus dikeluarkan pemilik kendaraan karena sudah memakai jasa pengelola parkir.

Tanda bukti parkir yang merupakan karcis parkir dibuat secara sepihak oleh pengelola parkir. Karcis parkir pada umumnya memuat klausula-klausula yang harus diperhatikan oleh pemilik kendaraan. Klausula tersebut adalah klausula baku yang bertujuan untuk menghemat waktu, serta untuk penyeragaman dalam memberikan pelayanan pada konsumen.<sup>3</sup>

Hubungan hukum antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002 merupakan perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang menurut Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) terjadi apabila pihak yang satu menerima barang untuk dipelihara dari pihak yang menitipkan, dan yang menerima titipan berjanji akan mengembalikan barang tersebut kemudian dalam keadaan wujud semula.

Pada praktiknya, masih banyak terjadi kerusakan bahkan kehilangan dalam hal penitipan kendaraan. Kendaraan yang hilang pada lahan parkir milik pengelola parkir membuktikan bahwa pengelola parkir tidak teliti dan hati-hati pada saat pemeriksaan karcis parkir dan STNK kendaraan bermotor. Pengelola parkir melakukan kesalahan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 21.21 WIB.

<sup>2</sup> Karunia Asih Rahayu, 2010, <https://ylki.or.id/2011/05/melawan-klausula-baku-tiket-parkir/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 14.49 WIB.

<sup>3</sup> Putri Citra Purnamawati, Achmad Busro, dan R. Suharto, 2017, *Kajian Hukum terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Jasa Parkir PT Cipta Sumina Indah Satresna dengan Konsumen di Samarinda (Studi Kasus: Putusan MA No. 2156 K/Pdt/2010)*, Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 2, Hlm. 2.

karena membiarkan kendaraan tersebut keluar dari lahan parkir oleh orang lain tanpa menunjukkan karcis parkir.

Perbuatan yang dilakukan pengelola parkir tersebut merupakan suatu bentuk kesalahan karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Pengelola parkir melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima titipan. Hal tersebut mengakibatkan pemilik kendaraan mengalami kerugian karena kendaraan miliknya hilang dilahan parkir milik pengelola parkir. Penjelasan di atas menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengelola parkir.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kasus serupa mengenai perbuatan melawan hukum pengelola parkir saat terjadi kehilangan kendaraan. Kasus yang pertama adalah antara Sumito Y. Viansyah dengan PT. Securindo Packtama Indonesia (Secure Parking) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009. Kasus ini berawal saat Sumito memarkirkan kendaraan bermotor 2 (dua) di lahan parkir milik Secure Parking dan Sumito telah menerima karcis parkir. Saat hendak pulang Sumito tidak menemukan kendaraan miliknya. Setelah dicari keseluruh lahan parkir milik Secure Parking dan tidak ditemukan, Sumito melaporkan kehilangan pada pihak Secure Parking dengan bukti karcis parkir, STNK dan kunci motor. Pihak Secure Parking hanya membuat Surat Tanda Bukti Lapor (STBL). Saat Sumito membawa kasus ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pihak Secure Parking hanya bersedia mengganti kerugian kurang dari permintaan Sumito. Hal tersebut tidak menemui titik temu, akhirnya Sumito mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Melihat dari kasus tersebut, menunjukkan bahwa pengelola parkir tidak merasa bahwa terjadinya kehilangan kendaraan di lahan parkir miliknya bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Hal tersebut dapat diketahui apabila ditelusuri mengenai pertimbangan Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan masalahnya yaitu bagaimana pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir pada Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Data akan diperoleh dari membaca dan menganalisa bahan-bahan yang tertulis. Penelitian ini melakukan pendekatan kasus (case approach) yaitu dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen, serta bahan hukum sekunder antara lain buku, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yang artinya pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum tertulis.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Perjanjian Penitipan Barang

Pengertian perjanjian penitipan barang terdapat pada Pasal 1694 KUH Perdata yang berbunyi, pihak yang satu menerima barang untuk dipelihara dari pihak yang menitipkan, dan yang menerima titipan berjanji akan mengembalikan barang tersebut kemudian dalam keadaan wujud semula. Lahirnya penitipan barang timbul pada saat adanya tindakan penyerahan dan penerimaan.<sup>4</sup> Dalam KUH Perdata dijelaskan mengenai 2 (dua) jenis penitipan barang, yaitu penitipan sejati dan sekwestrasi. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis penitipan barang:

- 1.) Penitipan barang sejati. Pasal 1696 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa penitipan barang yang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan barang sejati ada dua macam yaitu:
  - a) Penitipan barang dengan sukarela, dan
  - b) Penitipan barang karena terpaksa.
- 2.) Sekwestrasi. Pengertian Sekwestrasi menurut Pasal 1730 KUH Perdata adalah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, ditangannya seorang pihak ketiga yang mengikat diri untuk, setelah berselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya. Ada 2 (dua) macam sekwestrasi, yaitu sekwestrasi berdasarkan persetujuan dan sekwestrasi atas perintah hakim. Dalam perjanjian penitipan barang terdapat kewajiban para pihak, yaitu:
  - 1.) Kewajiban Penerima Titipan:<sup>5</sup>
    - a) Pada Pasal 1706 KUH Perdata, penerima titipan wajib menyimpan atau memelihara barang yang dititipkan;
    - b) Pada Pasal 1708 KUH Perdata, penerima titipan tidak bertanggung jawab apabila terjadinya *overmacht*;
    - c) Penerima titipan dilarang memakai/mempergunakan barang titipan tanpa seizing pihak yang menitipkan;
    - d) Penerima titipan tidak boleh memeriksa isi barang apabila barang itu tersimpan dalam peti yang terkunci, ketentuan ini terdapat pada Pasal 1713 KUH Perdata; dan
    - e) Penerima titipan wajib mengembalikan barang dalam keadaan seperti semula.
  - 2.) Kewajiban Pemberi Titipan:<sup>6</sup>
    - a) Pemberi titipan wajib membayar upah kepada penerima titipan, sepanjang mengenai upah titipan ditentukan dalam perjanjian; dan
    - b) Pemberi titipan wajib membayar ongkos dan kerugian yang dialami penerima titipan akibat pemeliharaan barang titipan.

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 281.

<sup>5</sup> Ibid, Hlm. 283-285.

<sup>6</sup> Ibid, Hlm. 289.

## **b. Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut mengganti kerugian. Perbuatan Melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>7</sup>

Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.<sup>8</sup> Unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata yaitu terdiri dari:

- 1.) Adanya perbuatan melawan hukum;
- 2.) Adanya kesalahan;
- 3.) Adanya kerugian; dan
- 4.) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian.

Dapat disimpulkan apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan, maka ia bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada dibawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya, sesuai dengan ketentuan pasal 1366 sampai dengan 1369 KUH Perdata.<sup>9</sup>

## **c. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>10</sup> Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>11</sup>

- 1.) Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

---

<sup>7</sup> Hetty Hassanah, 2015, *Analisis Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis secara Online (E-Commerce) berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32 No. 1, Hlm. 48.

<sup>8</sup> Rosa Agustina, 2008, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: FH Universitas Indonesia, Hlm. 5.

<sup>9</sup> Hetty Hassanah, op. cit, Hlm. 49.

<sup>10</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 21.

<sup>11</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Hlm. 20.

- 2.) Perlindungan hukum represif. Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Substansi dari Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengacu pada filosofi pembangunan nasional yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.<sup>12</sup> Jika dilihat dari substansinya dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu:<sup>13</sup>

- 1.) Kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- 2.) Keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
- 3.) Kepastian hukum

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen salah satunya yaitu hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha salah satunya yaitu memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen wajib bertanggung jawab meliputi:

- 1.) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- 2.) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- 3.) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

## 2. Pembahasan

Dalam hasil penelitian, pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir dan pemilik kendaraan pada putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009 karena Hakim Agung berpendapat bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga alasan-alasan yang diberikan pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II tidak dapat dibenarkan dengan begitu Hakim Agung tidak perlu membatalkan putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi. Merujuk pada Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan salah satu alasan pengajuan permohonan kasasi adalah apabila putusan hakim salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pendapat Hakim Agung yang menyatakan bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum merupakan pendapat yang mempunyai dasar hukum. Mengenai pertimbangan Hakim Agung yaitu:

- 1) **Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri;**

Pengelola parkir keberatan terhadap pertimbangan hakim *judex factie* Pengadilan Tinggi, karena menurutnya pertimbangan tersebut tidak cukup atau tidak layak karena hanya membenarkan & mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan sendiri.

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 26.

<sup>13</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, loc. cit.

Menurut pertimbangan Hakim Agung, keberatan tersebut tidak diterima dikarenakan Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah benar. Pertimbangan Hakim Agung diperkuat dengan kaidah hukum yaitu Yurisprudensi No. 786 K/SIP/1972: “Tidak dipertimbangkannya memori banding oleh Pengadilan Tinggi tidak mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya benar”.

**2) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri pada dasarnya menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri kecuali mengenai besarnya ganti rugi dan mengenai tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada karcis parkir, karena tidak ada kaitan langsung dengan masalah kerugian;**

Pencantuman klausula baku pada karcis parkir yang merugikan konsumen dalam hal ini adalah pengalihan tanggung jawab merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Yang dimaksud dengan pengalihan tanggung jawab adalah apabila pada klausula baku terdapat pernyataan yang berisi bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan. Klausula baku dalam perjanjian boleh saja dibuat akan tetapi tidak boleh mengalihkan, membatasi atau menghindari tanggung jawab.<sup>14</sup> Dalam kasus ini, pemilik kendaraan memohonkan untuk menghukum pengelola parkir untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada karcis parkir. Namun Hakim Agung tidak mengabulkan permohonan pemilik kendaraan tersebut karena tidak ada kaitan langsung dengan kerugian yang diderita pemilik kendaraan. Menurut penulis, Hakim Agung sudah tepat dalam pertimbangannya. Dalam kasus ini sudah terdapat fakta bahwa pengelola parkir melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan melawan hukum. Hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang. Kewajiban penerima titipan adalah menyimpan dan memelihara barang yang dititipkan serta mengembalikan barang dalam keadaan seperti semula. Dalam kasus kendaraan hilang saat diparkirkan, pengelola parkir telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar undang-undang dan melanggar hak-hak orang lain. Dikatakan melanggar hak orang lain karena pemilik kendaraan tidak mendapatkan haknya dalam hal mengembalikan barang seperti semula. Perbuatan yang termasuk melanggar hukum dan melanggar hak orang lain yaitu tidak memelihara, menyimpan serta mengembalikan barang pemilik kendaraan.
- b) Adanya kesalahan. Kesalahan pengelola parkir karena kelalaian dan tidak hati-hati dalam memelihara kendaraan yang dititipkan. Dalam kasus ini, pengelola parkir melakukan kesalahan pada saat dilakukan pemeriksaan di pintu keluar parkir. Pengelola parkir membiarkan kendaraan keluar lahan parkir tanpa menunjukkan karcis parkir maupun STNK, padahal dalam kasus ini karcis parkir dan STNK masih dikuasai oleh pemilik kendaraan.

---

<sup>14</sup> Basri, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir*, Perspektif, Vol. XX No. 1, Hlm. 45.

- c) Adanya kerugian. Kerugian diderita oleh pemilik kendaraan, karena tidak mendapatkan pengembalian kendaraannya. Kendaraan yang hilang memiliki nilai barang, maka apabila kendaraannya hilang maka pemilik kendaraan mengalami kerugian dengan hilangnya nilai barang. Kerugian tersebut dihitung dengan keadaan seandainya kehilangan tidak terjadi atau seandainya tidak terjadi kerugian.
- d) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengelola parkir yaitu tidak melakukan kewajibannya sebagai penerima titipan yaitu memelihara, menyimpan serta mengembalikan barang menimbulkan kerugian yang diderita pemilik kendaraan. Kelalaian pengelola parkir yang membiarkan kendaraan keluar lahan parkir tanpa pemeriksaan yang teliti membuat kendaraan hilang. Kendaraan hilang menimbulkan kerugian bagi pemilik kendaraan, karena pemilik kendaraan telah mempercayai pengelola parkir untuk menjaga kendaraannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerugian yang dialami pemilik kendaraan karena pengelola parkir tidak melakukan kewajibannya sebagai penerima titipan serta lalai dan tidak hati-hati dalam memelihara kendaraan dan membuat kendaraan hilang bukan karena adanya pencantuman klausula baku pada karcis parkir. Pencantuman klausula baku hanya sebagai alasan pengelola parkir untuk tidak bertanggung jawab.

**3) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah Perjanjian Penitipan, yang jika dihubungkan dengan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata maka Tergugat berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor Penggugat di area parkir yang dikelolanya;**

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002 hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan. Perjanjian Penitipan adalah perjanjian riil yang terjadi setelah dilakukan suatu perbuatan nyata yaitu adanya penyerahan dan penerimaan. Kewajiban penerima titipan salah satunya adalah mengembalikan barang seperti semula pada pemberi titipan. Dalam kasus ini, pemilik kendaraan tidak mendapatkan barang titipannya seperti semula dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengelola parkir. Merujuk pada:

Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”;

Pasal 1366 KUH Perdata: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

Pasal 1367 KUH Perdata: “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum pengelola parkir dan pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan, kemudian pengelola parkir tidak menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan barang titipan seperti semula.

Perbuatan melanggar hukum bukan hanya merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan.<sup>15</sup> Hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik kendaraan, dan pengelola parkir wajib mengganti kerugian yang dialami pemilik kendaraan sesuai dengan Pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata.

Menurut penulis, pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir yang pertama karena pengelola parkir terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan usahanya. Karyawan atau bawahan pengelola parkir telah melakukan kesalahan karena membiarkan kendaraan milik konsumen keluar pintu parkir tanpa menunjukkan karcis parkir, sedangkan karcis parkir sampai gugatan ini diajukan masih berada pada pihak pemilik kendaraan. Alasan kedua yaitu, pengelola parkir telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak-hak orang lain dalam hal ini adalah pemilik kendaraan. Pengelola parkir telah mengabaikan hak atas keamanan konsumen hingga menyebabkan kendaraan hilang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengelola parkir melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan, yaitu tidak menjaga dan memelihara barang titipan serta mengebalikan barang titipan seperti keadaan semula. Alasan ketiga, terdapat pihak yang dirugikan karena barang titipannya hilang yaitu konsumen dalam kasus ini adalah pemilik kendaraan. Alasan keempat yaitu, adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengelola parkir dan kerugian yang diderita pemilik kendaraan membuat 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi. Berdasarkan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata, tiap perbuatan melawan hukum yang membuat pihak lain menderita kerugian karena kesalahannya, bukan saja perbuatan yang dilakukannya sendiri tetapi juga perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, mewajibkan mengganti kerugian.

Alasan kelima yaitu, bahwa dalam 3 proses hukum yang terjadi, pengelola parkir tetap berpendirian bahwa adanya klausula baku menyebabkan hilangnya tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Salah satu yang mendasari pernyataan pengelola parkir tersebut adalah Pasal 32 ayat (2) Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran yaitu: “atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir”.

Alasan keenam, selain mengenai adanya klausula baku, pengelola parkir tidak bersedia mengganti kerugian karena menurutnya hubungan hukum antara dirinya dan pemilik kendaraan hanyalah perjanjian sewa menyewa lahan. Pengelola parkir menegaskan bahwa hubungan hukum sewa menyewa tersebut mempunyai dasar hukum yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.

Hakim Agung menolak karena melihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3416 K/Pdt/1985 yang menyebutkan “perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi

---

<sup>15</sup> Sedyo Prayogo, 2016, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 2, Hlm. 284.

tanggung jawab pengusaha parkir” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002 yang menyebutkan “bahwa hubungan penitipan kendaraan atau yang memarkir dengan yang menerima parkir berlaku hukum *aqnom* dalam kaidah hukum yaitu tanggungjawab sebagai penerima titipan parkir”. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir karena pengelola parkir dengan fakta yang ada telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

#### **D. SIMPULAN**

Pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir adalah karena terbuktinya pengelola parkir melakukan perbuatan melawan hukum.. Faktanya bahwa pengelola parkir telah memenuhi 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum yang tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pengelola parkir melakukan kesalahan dengan membiarkan kendaraan keluar pintu parkir dan tidak memeriksa karcis parkir dan STNK dengan teliti, pengelola parkir melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan, akibat dari perbuatan tersebut pemilik kendaraan mengalami kerugian. Bahwa selain itu, alasan hakim agung menolak alasan tersebut adalah karena tiap perbuatan melawan hukum yang membuat pihak lain menderita kerugian karena kesalahannya, bukan saja perbuatan yang dilakukannya sendiri tetapi juga perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, mewajibkan mengganti kerugian, sesuai ketentuan dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung.
- Rosa Agustina. 2008. *Perbuatan Melawan Hukum*. FH Universitas Indonesia, Jakarta.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

##### **Disertasi**

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

##### **Jurnal**

- Basri. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir. Perspektif*. Volume XX Nomor 1, Edisi Januari 2015.
- Hetty Hassanah. 2015. *Analisis Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis secara Online (E-commerce) berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal Wawasan Hukum*. Volume 32 Nomor 1, Edisi Februari 2015.
- Putri Citra Purnamawati, Achmad Busro, dan R. Suharto. 2017. *Kajian Hukum terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Jasa Parkir PT Cipta Sumina Indah Satresna dengan Konsumen di Samarinda (Studi Kasus: Putusan MA No. 2156 K/Pdt/2010)*. *Diponegoro Law Journal*. Volume 6 Nomor 2, Edisi 2017.
- Sedyo Prayogo. 2016. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume III Nomor 2, Edisi Mei – Agustus 2016.

### **Pustaka Maya**

Badan Pusat Statistik. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis, 1949-2016. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 21.21 WIB.

Karunia Asih Rahayu, 2010. Melawan Klausula Baku Tiket Parkir. <https://ylki.or.id/2011/05/melawan-klausula-baku-tiket-parkir/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 14.49 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985

Putusan Mahkamah Agung No. 1367 K/Pdt/2002

Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009